

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *Restorative Justice* dalam proses penyelesaian kasus-kasus hukum di Polresta Kendari telah terlaksana dengan baik dan optimal, berdasarkan data yang telah peneliti peroleh selama tiga tahun terakhir menyelesaikan secara *Restorative Justice* di Polresta Kendari ini mengalami kenaikan yang signifikan. Dengan dibuktikan dari hasil data perkara pada tahun 2020 jumlah kasus yang diselesaikan secara *Restorative Justice* sebanyak 22 kasus, di tahun 2021 terdapat 49 kasus, dan di tahun 2022, 138 kasus yang diselesaikan secara *Restorative Justice*. Pihak kepolisian juga selalu mengupayakan perkara-perkara dalam kategori Tindak Pidana ringan dapat diselesaikan melalui jalur *Restorative Justice* selama kedua belah pihak bersepakat untuk melakukannya dan telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam proses penyelesaian secara *Restorative Justice*. Dalam penerapannya, *Restorative Justice* juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam aturan internal kepolisian yaitu berpedoman pada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Secara perspektif Siyasa Dusturiyah peraturan *Restorative Justice*, dalam proses penyelesaian kasus hukum sudah terkandung nilai-nilai

syariat Islam dan telah sesuai dengan asas-asas yang ada dalam pembentukan aturan hukum menurut perspektif Siyasah Dusturiyah, yang meliputi asas legalitas, asas-asas umum pemerintahan yang baik, asas persamaan (Mabda Al-Musawah), dan asas maslahat, keadilan, dan kesejahteraan dalam Siyasah Dusturiyah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti paparkan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran terkait dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan penyelesaian secara *Restorative Justice* dapat memiliki satu payung hukum yaitu undang-undang khusus yang mengatur tentang penyelesaian Tindak Pidana berdasarkan keadilan restoratif. Karena sampai saat ini dasar hukum yang memuat terkait aturan *Restorative Justice* hanya termuat di beberapa surat edaran yang dasar hukumnya masih lemah, itulah sebabnya dibutuhkan undang-undang tersendiri yang mengatur tentang *Restorative Justice* ini.
2. Untuk pihak kepolisian khususnya di Polresta Kendari diharapkan dapat lebih mengoptimalkan lagi kedepannya penyelesaian kasus melalui *Restorative Justice*, karena dengan hadirnya penyelesaian kasus dengan cara *Restorative Justice* menjadi harapan baru bagi masyarakat dalam mencari keadilan.